



Praktik Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah ditinjau Menurut PMA 20 Tahun 2019

Aulia Az-Zahra Kirani*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 20/09/2023

Revised : 22/12/2023

Published : 23/12/2023



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 91 - 94

Terbitan : Desember 2023

ABSTRAK

Pencatatan nikah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, maupun anak. Pencatatan nikah dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Namun, dalam pelaksanaan pencatatan nikah tidak jarang terjadi kesalahan penulisan pada biodata kutipan akta nikah yang dapat menghambat dalam mengurus administrasi kenegaraan lainnya. PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan telah mengatur tentang prosedur perubahan biodata kutipan akta nikah pada Pasal 37 harus dilakukan oleh Kepala KUA. Namun yang terjadi di KUA Kecamatan Astanaanyar, beberapa perubahan biodata kutipan akta nikah dilakukan oleh Staf KUA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perubahan biodata kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Astanaanyar dihubungkan dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal yang relevan. Hasil penelitiannya bahwa praktik perubahan biodata kutipan akta di KUA Kecamatan Astanaanyar pada umumnya sudah sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, kecuali mengenai perubahan biodata kutipan akta nikah oleh Kepala KUA, hal ini tidak sesuai dengan praktiknya, karena masih terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh Staf KUA.

Kata Kunci : *Pencatatan Pernikahan; Perubahan Biodata; Buku Nikah.*

ABSTRACT

Marriage registration aims to provide legal certainty for husband, wife, and children. Registration of marriage is evidenced by a marriage book. However, in the implementation of marriage registration, it is not uncommon for writing errors to occur in the marriage certificate quotation biodata which can hinder other state administration arrangements. PMA Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration has regulated the procedure for changing the marriage book biodata in Article 37 to be carried out by the Head of the KUA. However, what happened at the Astanaanyar District Office of Religious Affairs, several changes to the marriage book biodata were made by KUA staff. This study aims to find out the practice of changing marriage book biodata at the Astanaanyar District Office of Religious Affairs in connection with PMA Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration. This study uses a case study approach and normative juridical. Primary data sources were obtained from laws and regulations and interview results, while secondary data sources were obtained from books, journals relevant. The results that the practice of changing the biodata of marriage books at the Astanaanyar District Office of Religious Affairs was generally in accordance with PMA Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration, except regarding changes to the biodata of marriage books by the Head of KUA, this is not in accordance with practice, because there are still several changes made by KUA staff.

Keywords : *Registration Marriage; Changes Biodata; Marriage Book.*

A. Pendahuluan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya perkawinan yaitu yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan nikah dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum. Berdasarkan peraturan ini, pencatatan nikah merupakan suatu hal yang penting, maka konsekuensi dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi yaitu di mata negara pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak mendapatkan kepastian hukum. (Usman, 2017). Pencatatan nikah tidak diatur secara khusus dalam al-Qur'an maupun Hadis. Meskipun hukum Islam di Indonesia juga telah mengatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 bahwa perkawinan harus dicatatkan untuk menjamin ketertiban masyarakat Islam. Akan tetapi, di dalam al-Qur'an ditemukan ayat tentang pencatatan muamalah, namun ayat ini dapat disamakan maknanya dengan pentingnya pencatatan perkawinan, karena di dalamnya ditemukan *illat* yang sama bahwa apabila tidak ada alat bukti tertulis, maka dapat menimbulkan kemudharatan. (Siska Lis Sulistiani, 2018) Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
.....

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....*” (QS. al-Baqarah [1]: 282)

Pencatatan nikah juga menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan keharmonisan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam rumah tangga, sehingga pencatatan nikah dapat disebut sebagai langkah preventif untuk menolak hal-hal negatif yang dapat merugikan kedua belah pihak, baik istri maupun suami, seperti perbuatan sewenang-wenang, KDRT, dan lain sebagainya. Maka dengan dilaksanakannya pencatatan nikah, seseorang dapat melakukan upaya hukum dengan memperlihatkan bukti autentik, yakni kutipan akta nikah apabila mendapatkan perlakuan negatif, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN. Hal ini menunjukkan bahwa kutipan akta nikah sangat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, pencatatan nikah sangat sejalan dengan konsep masalah mursalah, yakni meski tidak adanya nash yang mengatur secara khusus terkait pencatatan nikah, akan tetapi di dalamnya mengandung banyak kemaslahatan bagi keharmonisan rumah tangga. Selain itu, pencatatan nikah juga merupakan perwujudan dari konsep *hifz an-nasl* dalam *maqasid syari'ah*, karena dengan pencatatan nikah bukan hanya suami dan istri yang mendapatkan perlindungan hukum, melainkan anak dalam pernikahan tersebut dianggap sebagai anak yang sah dan berhak memperoleh apa yang menjadi hak-haknya sebagai ahli waris, karena konsekuensi dari pernikahan yang tidak dicatatkan berakibat pada hubungan keperdataan anak yang hanya terhubung kepada ibunya saja, sebab di mata hukum negara anak tersebut dianggap sebagai anak luar perkawinan.

Lebih dalam lagi, dapat diuraikan beberapa manfaat dari pencatatan nikah antara lain yaitu: (1) Memberikan kepastian hukum kepada semua pihak, baik suami maupun istri yang telah melakukan perkawinan; (2) Seorang suami tidak bisa berbuat sewenang-wenang terhadap istrinya; (3) Dapat menjadi pegangan bagi pasangan suami istri dalam mengarungi hidup bersama; (4) Sebagai sarana bagi pemerintah untuk memimpin agar terciptanya ketertiban sosial; (5) Untuk ketertiban administrasi dalam menjalankan perkawinan; (6) Dapat dijadikan bukti kepada masyarakat sekitarnya.

Pencatatan nikah ditandai dengan penerbitan kutipan akta nikah (buku nikah) bagi kedua mempelai. Adanya kutipan akta nikah dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan hak-hak lainnya. (Siska Lis Sulistiani, 2018) Adapun instansi yang berwenang melakukan pencatatan nikah yaitu bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi yang beragama selain Islam dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Kutipan akta nikah atau buku nikah yaitu dokumen petikan akta nikah dalam bentuk buku yang di dalamnya memuat peristiwa perkawinan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana menurut Pasal 7 KHI bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN. Meskipun saat ini Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) melakukan inovasi terkait kartu nikah. Namun kedudukan kartu nikah fisik ataupun digital tidak menggantikan buku nikah yang selama ini menjadi bukti proses pernikahan, melainkan hanya sebagai pelengkap tanda menikah. Kutipan akta nikah masih menjadi dokumen penting dalam pernikahan. (Nurhidayati & Mujahid, 2022)

Namun, pada pelaksanaan pencatatan nikah di lapangan, tidak jarang terjadi kesalahan dalam penulisan kutipan akta nikah. Hal ini dapat menghambat seseorang dalam membuat dokumen kenegaraan yang harus melampirkan kutipan akta nikah, seperti pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga (KK), dan lain-lain. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh pejabat pembuat kutipan akta nikah atau pihak kelurahan yang salah dalam menginput data atau ada ketidaksesuaian dokumen yang dilampirkan calon pengantin pada saat mendaftarkan pernikahan. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan telah mengatur terkait perubahan nama dalam kutipan akta nikah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 menyatakan bahwa jika terjadi kesalahan dalam penulisan buku nikah, baik secara digital maupun manual, maka dapat dilakukan penggantian buku nikah. Namun, jika ketersediaan buku nikah terbatas maka perubahan tersebut dapat dilakukan dengan cara: (1) mencoret dua garis pada tulisan yang salah; (2) menulis perbaikannya dengan huruf kapital; (3) Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan (4) Kepala KUA memberi cap dinas di atas kata yang salah. Pada penelitian awal, peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian praktik perubahan biodata kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Astanaanyar dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yakni dalam perubahan data kutipan akta nikah tidak selalu dilakukan oleh Kepala KUA, melainkan oleh staf KUA.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana prosedur perubahan biodata kutipan akta nikah menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan?; (2) Bagaimana proses perubahan biodata kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Astanaanyar?; dan (3) Bagaimana analisis praktik perubahan biodata kutipan akta nikah oleh staf di KUA Kecamatan Astanaanyar dihubungkan dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui prosedur perubahan biodata kutipan akta nikah menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan; (2) Untuk mengetahui proses perubahan biodata kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Astanaanyar; dan (3) Untuk mengetahui analisis praktik perubahan biodata kutipan akta nikah oleh staf di KUA Kecamatan Astanaanyar dihubungkan dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus dan yuridis normatif. Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini yaitu terhadap praktik perubahan biodata kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Astanaanyar. Sementara pendekatan secara yuridis normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan terkait perubahan biodata kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Astanaanyar. Jenis data penelitian berupa data lapangan yang diperoleh melalui hasil wawancara, dan data pustaka berupa sumber literatur. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur (*semistructure interview*) bersama Kepala KUA dan Staf KUA Kecamatan Astanaanyar. (Simarmata *et al.*, 2021). Adapun metode analisis data menggunakan model interaktif yang di antaranya meliputi tahap berikut ini: (1) Mengumpulkan data atau *data collection*; (2) mereduksi data atau *data reduction*; (3) menyajikan data atau *data display*; dan (4) menarik kesimpulan atau *conclusion drawing*. (Nasution, 2023)

C. Hasil dan Pembahasan

Prosedur Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

PMA merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat. (Pratama *et al.*, 2022) Kemenag RI telah menetapkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Tujuan dibentuknya peraturan ini untuk menertibkan administrasi pernikahan, khususnya bagi umat Islam. Dalam peraturan tersebut diatur terkait tata cara penulisan dalam perubahan biodata kutipan akta nikah.

Sebelumnya, menurut PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan mengatur terkait perubahan biodata kutipan akta nikah hanya boleh dilakukan di Pengadilan saja. Namun setelah lahirnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, perubahan biodata kutipan akta nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan. PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan mengatur terkait tata cara penulisan, yakni diatur dalam Pasal 37-38 sebagai berikut: (1) Pasal 37 ayat 1 jika terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada buku nikah, maka dapat dilakukan penggantian buku nikah; (2) Pasal 37 ayat 2 bahwa jika stok buku nikah terbatas, maka jika terjadi kesalahan dalam penulisan biodata kutipan akta nikah dapat dilakukan dengan cara mencoret dua garis pada tulisan yang salah, menulis perbaikannya dengan huruf kapital, kepala KUA membubuhi paraf di ujung kanan pada kata yang dicoret, kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah;

(3) Pasal 38 ayat 1 menyatakan bahwa perubahan pada nama suami dan istri berdasarkan akta kelahiran; dan (4) Pasal 38 ayat 2 menyatakan bahwa perubahan pada tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun yang berwenang melakukan perubahan biodata kutipan akta nikah adalah Kepala KUA, sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Prosedur perubahan biodata menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yaitu diatur dalam Pasal 37-38 bahwa jika terjadi kesalahan pada kutipan akta nikah dapat dilakukan penggantian buku nikah. Namun jika stok buku nikah terbatas, maka dapat diperbaiki dengan cara mencoret dua garis pada tulisan yang salah, menulis perbaikannya dengan huruf kapital, Kepala KUA membubuhi paraf di ujung kanan pada kata yang dicoret, dan Kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah. Perubahan tersebut merujuk pada akta kelahiran; (2) Praktik perubahan biodata kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Astanaanyar dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 37-38 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Hanya saja, terkait yang melakukan perubahan terkadang oleh Staf KUA Kecamatan Astanaanyar. Selain itu, perubahan biodata kutipan akta nikah di KUA Kecamatan dapat merujuk pada akta kelahiran, ijazah terakhir, dan KK. Namun yang diutamakan adalah akta kelahiran, sebagaimana yang telah diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan; (3) Analisis perubahan biodata kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Astanaanyar ditinjau menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwa secara pelayanan pencatatan nikah, KUA Kecamatan Astanaanyar sudah cukup memberikan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat dan pada umumnya sudah dilaksanakan sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Hanya saja mengenai yang berwenang melakukan perubahan biodata kutipan akta nikah masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, karena masih terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh Staf KUA. Maka jika ditinjau menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, praktik tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga perubahan biodata kutipan akta nikah yang dilakukan oleh Staf dapat dianggap cacat hukum. Sementara apabila menimbang aspek kemaslahatan, perubahan biodata kutipan akta nikah oleh Staf boleh saja dilakukan, terlebih atas dasar keperluan masyarakat yang mendesak, karena dengan praktik tersebut tidak berakibat hukum pada sahnya pernikahan.

Daftar Pustaka

- Dian Nur Afifah, & Encep Abdul Rojak. (2022). Model Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 61–66. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1146>
- Dian Qorri Roziah. (2022). Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 101–104. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1367>
- M Alvin Nuzi Khairi Mazin. (2022). Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 105–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1379>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Nurhidayati, O., & Mujahid, I. (2022). Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama tentang Kartu Nikah Digital menurut Maqashid Syariah. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2), 78–83.
- Pratama, J. P., ALW, L. T., & Pinilih, S. A. G. (2022). Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 865–885.
- Simarmata, N. I. P., Hasibuan, A., Rofiki, I., Sukarman, P., Tasnim, T., Sitorus, E., Silitonga, H. P., Sutrisno, E., Purba, B., & Makbul, R. (2021). *Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi*. Yayasan Kita Menulis.
- Siska Lis Sulistiani. (2018). *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Usman, R. (2017). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*.
- Yuni Juniarti, Shindu Irwansyah, & Muhamad Yunus. (2022). Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 71–76. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1185>